



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

BERLIN

RILIS PERS

UPDATE KE-XVII PERKEMBANGAN COVID-19 DI REPUBLIK FEDERAL JERMAN

Berlin, 6 Januari 2021

1. Kanselir Angela Merkel pada 5 Januari 2021 telah mengadakan pertemuan virtual dengan 16 pemimpin negara bagian. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa pada 13 Desember 2020. Pada pertemuan ini, Pemerintah Jerman mengeluarkan kebijakan perpanjangan *partial lockdown* hingga 31 Januari 2021.
2. Selain penerapan kebijakan *partial lockdown* yang telah dilaksanakan hingga saat ini, Pemerintah Jerman mengeluarkan kebijakan *lockdown* lainnya, yaitu:
 - a. Meminimalisir kontak dengan orang lain selama tiga minggu ke depan dan menghimbau setiap orang untuk tetap berada di rumah jika memungkinkan.
 - b. Membatasi kehadiran orang pada acara pribadi, yaitu hanya boleh dihadiri oleh orang yang tinggal di satu rumah dan maksimum satu orang untuk yang tidak tinggal dalam satu rumah.
 - c. Menutup kantin atau tempat makan di kantor untuk layanan makan di tempat, sementara layanan antar dan bawa pulang tetap diperbolehkan untuk beroperasi.
 - d. Menghimbau pelaku usaha/kantor untuk menerapkan sistem kerja dari rumah/*work from home* untuk mengimplementasikan kampanye "*We stay at home*".
 - e. Membatasi pergerakan individu hanya dalam radius 15 km dari kediaman, kecuali untuk urusan penting pada daerah yang memiliki *incidence rate* lebih dari 200 kasus positif per 100.000 penduduk dalam 7 hari. Perjalanan untuk tujuan plesir tidak dibenarkan.
 - f. Menerapkan kebijakan perlindungan lebih ketat untuk penghuni panti jompo termasuk para petugas kesehatan yang bekerja di tempat tersebut. Dalam kaitan ini, lansia dan tenaga kesehatan di panti jompo harus melakukan tes COVID-19 secara berkala. Sementara itu, pengunjung panti jompo diminta untuk melakukan *rapid test antigen* sebelum berkunjung.
 - g. Memberikan izin tambahan (*extra leave*) 10 hari bagi orang tua untuk merawat anak yang sakit dan 20 hari untuk orang tua tunggal.
 - h. Menghindari melakukan perjalanan ke wilayah beresiko tinggi, khususnya terkait mutasi baru COVID-19.
 - i. Kebijakan masuk wilayah Jerman dari luar negeri, khususnya dari wilayah beresiko tinggi:
 - 1) Menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 yang berlaku 48 jam dari penerbitan hasil tes tersebut.
 - 2) Melakukan tes COVID-19 saat ketibaan di Jerman.
 - 3) Menjalani karantina selama 10 hari dan dapat menyelesaikan karantina jika terdapat hasil negatif COVID-19 pada hari kelima.
 - 4) Melakukan registrasi diri saat memasuki wilayah Jerman pada situs www.einreiseanmeldung.de
3. Informasi lebih rinci mengenai kebijakan pemerintah terkait COVID-19 yang berlaku di wilayah Kota Berlin dapat dilihat pada tautan berikut: <https://bit.ly/3qTP8it>.

4. Berkenaan dengan kebijakan baru Pemerintah Jerman tersebut, KBRI Berlin menghimbau masyarakat Indonesia di Jerman untuk:
 - a. Mematuhi himbauan dan kebijakan Pemerintah Jerman terkait penanggulangan COVID-19.
 - b. Mengikuti perkembangan situasi, kondisi, dan kebijakan Pemerintah Jerman dari sumber resmi seperti Rilis Pers Kantor Kanselir dan Kementerian Federal atau *Public Broadcasting Service* Jerman seperti ARD dan Deutsche Welle.
 - c. Menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rutin membersihkan tangan dengan cairan pembersih.
 - d. Menghindari *non-essential travel*.
 - e. Melaporkan kepada Instansi Kesehatan setempat apabila mengalami gejala berpotensi COVID-19. Alamat dinas kesehatan di tiap kota dapat dicari melalui laman: <https://tools.rki.de/plztool>.
 - f. Menghubungi KBRI Berlin pada kesempatan pertama di nomor *hotline* jika terkonfirmasi positif COVID-19.

Perjalanan WNA ke Indonesia

5. Perjalanan WNA ke Indonesia merujuk pada Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 4 Tahun 2020 yang mengatur antara lain:
 - a. Menutup sementara masuknya WNA dari semua negara ke Indonesia pada 1 – 14 Januari 2021.
 - b. Pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
 - c. Pelaku perjalanan WNA dari luar negeri dikecualikan:
 - 1) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan
 - 2) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).

Perjalanan WNI dari luar negeri ke Indonesia

6. Sesuai Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 4 Tahun 2020, pelaku perjalanan WNI dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tes RT-PCR dan Karantina di Indonesia

7. Pelaku perjalanan WNI dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia;
8. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah

disediakan oleh pemerintah dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan;

9. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri;
10. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR;
11. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada poin 10 maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan; dan
12. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada poin 10 maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
13. KBRI Berlin menyediakan layanan penerbitan Surat Jalan (bukan *Health Certificate*) untuk WNI yang akan melakukan perjalanan dari Jerman ke Indonesia. Pengajuan permohonan layanan dapat disampaikan melalui email satgascovid19@indonesian-embassy.de dengan terlebih dahulu melengkapi data pada tautan: <https://layananmandiri-imigrasi.de/>.

Layanan Publik KBRI Berlin

14. Mulai 4 hingga 8 Januari 2021, jam layanan publik KBRI Berlin sebagai berikut:
 - a. Senin – Jumat: 09.00 – 12.00 (untuk mengajukan berkas permohonan).
 - b. Pengambilan berkas dilakukan melalui sistem janji temu/*appointment*.

Umum

15. Dalam keadaan darurat, nomor *Hotline* Perlindungan Perwakilan RI adalah sebagai berikut:

KBRI Berlin
+49 152 57526930
satgascovid19@indonesian-embassy.de

KJRI Frankfurt
+49 162 4129044
konsulerfrankfurt@indonesia-frankfurt.de
---000---

KJRI Hamburg
+4915119456839
konsuler@kjrihamburg.de

Fungsi Protokol dan Konsuler
KBRI Berlin